



**PUTUSAN**

Nomor 2271/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Sunggumiasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2271/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 17 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/41/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sunggumiasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2271/Pdt.G/2015/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 25 April 2013
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena pada saat itu telah datang seseorang ke rumah kediaman bersama dan mencari Tergugat namun saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah sehingga orang tersebut menyampaikan bahwa "uang anggota dewan telah cair" dan itulah yang disampaikan oleh Penggugat (via telpon) kepada Tergugat, namun Tergugat merespon penyampaian Penggugat tersebut dengan marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak berselang lama Tergugat akhirnya datang dan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai sekarang .
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat cenderung memiliki sifat mudah marah/ emosi (temperamen) sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.
10. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2271/Pdt.G/2015/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 1 Januari 2016 dan 19 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah olehnya itu Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg jo. ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2271/Pdt.G/2015/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, MH. dan Hj. Nuraeni, S., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Sunusi, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd  
**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

ttd  
**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

ttd  
**Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd  
**H. M. Sunusi, S.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2271/Pdt.G/2015/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 481.000,00**

( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Untuk salinan  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2271/Pdt.G/2015/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)